

ABSTRACT

Penelitian berjudul Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Terhadap Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta yang dilakukan baik oleh petugas Lapas maupun oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Penelitian ini dilatar belakangi dengan maraknya aksi bom bunuh diri yang terjadi pada tahun 2018 dimulai dari Bom Tamrin, Bom Bandung, dan yang terakhir bom Surabaya yang terjadi di 3 tempat yang berbeda. Pada bom bunuh diri yang dilakukan di Surabaya pun melibatkan satu keluarga dimana anak-anak di ikut sertakan dalam aksi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian melalui wawancara kepada petugas Lapas yang memiliki wewenang untuk melaksanakan program deradikalisasi dan wawancara juga dilakukan kepada Direktur Deradikalisasi BNPT selaku yang diberikan amanat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai ujung tombak pelaksana program deradikalisasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 3(tiga) narapidana yang menjalani masa hukuman pidana di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta belum berhasil di deradikalisasi ditandai dengan belum bersedianya para narapidana untuk melepaskan paham radikal mereka dan belum bersedianya menandatangani Surat Pernyataan Setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: lembaga pemasyarakatan, teroris, narapidana, deradikalisasi